



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama:

DINI, NIK: 6472035911000004, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 19 November 2000, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jl. M. Yamin RT 015 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Pengajar di Pondok Pesantren, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 05 Oktober 2023 dibawah register nomor 317/Pdt.P/2023/PN Smr telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu SATRIANI dan ayah MUHAMMAD ARJUNA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3592./IST/2005 bertanggal 25 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis DINI menjadi 'AISYAH AL-HUMAIRO';
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon karena ingin menyempurnakan arti nama lebih baik;

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: DINI NIK: 6472035911000004 diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ARJUNA NIK: 6472031711079171, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3592./IST/2005 bertanggal 25 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan Ijazah Pemohon berupa Ijazah Ma'had Darul Hadits Al-Bayyinah Al-Islamy Litarbiyyatin Nisaa' tanggal 14 April 2022, yang ditandatangani Mudir'aam Ustadz Abu Ilyas Agus Su'aidi, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon semula bernama DINI sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3592./IST/2005 bertanggal 25 Juli 2005 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi 'AISYAH AL-HUMAIRO';
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, untuk menjadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dini/Pemohon, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6472031711079171, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Arjuna/Ayah Pemohon, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3592. /IST/2005 atas nama Dini/Pemohon, tanggal 25 Juli 2005, yang diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Arjuna,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis semula bernama Dini menjadi bernama 'Aisyah Al-Humairo';
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon agar nama Pemohon memiliki arti nama yang lebih baik;

2. Dinda,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis semula bernama Dini menjadi bernama 'Aisyah Al-Humairo';
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon agar nama Pemohon memiliki arti nama yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan dipersidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dari Pemohon yang semula bernama Dini menjadi bernama 'Aisyah Al-Humairo' karena Pemohon ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dini/Pemohon, bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga No. 6472031711079171, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Arjuna/Ayah Pemohon, dan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3592. /IST/2005 atas nama Dini/Pemohon, tanggal 25 Juli 2005, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Muhammad Arjuna dan saksi Dinda, yang mana kedua orang saksi tersebut menerangkan dengan membenarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis semula bernama Dini dirubah sehingga menjadi bernama 'Aisyah Al-Humairo';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama Dini menjadi 'Aisyah Al-Humairo' dengan alasan Pemohon ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi, oleh karena itu menurut Hakim, permohonan Pemohon yang demikian digolongkan dalam hal permohonan perubahan nama, yang dalam pemeriksaan di persidangan terdapat persesuaian antara surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan para saksi, dimana seluruh alat-alat bukti tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengabulkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim menyatakan Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Dini menjadi 'Aisyah Al-Humairo';

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka secara tegas tentang kedudukan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon mampu untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Dini menjadi bernama 'Aisyah Al-Humairo' pada Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 317/Pdt.P/2023/PN Smr, tanggal 05 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)